



**PUTUSAN**

**Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Tmk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Andri Saputra, S.H dan kawan, para Advokat, berkantor di Perum Griya Mangin Persada Blok C.1 Kel. Bungursari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;

**Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK , tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya.;

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 13 Desember 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat di hadapan Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya sebagaimana telah ternyata dalam kutipan akta nikah Nomor : xxxx Tercatat 24 Mei 2017;

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia dan dikaruniai dua orang anak;

3. Bahwa, akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya pada sekitar pertengahan tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah atau tidak harmonis, dan terjadi perselisihan terus menerus hal tersebut dikarenakan Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat suka meminum minuman keras, dan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;

4. Bahwa akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 2 bulan;

5. Bahwa permasalahan ini pernah di musyawarahkan secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan titik temu;

6. Bahwa, tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak 1(satu) ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat ) kepada Penggugat (Penggugat);

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Tmk



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**ATAU :**

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya.**

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Andri Saputra, SH dan kawan, para Advokat, berkantor di Perum Griya Mangin Persada Blok C.1 Kel. Bungursari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2071/Reg.K/2056/2022/PA.Tmk tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 15 Desember 2022 dan Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 22 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx tanggal 1 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada pertengahan tahun 2019 di belakang rumah sakit Permata Bunda saksi melihat Tergugat mendorong Bahu Penggugat ke lemari dan kedua pada September 2022 saksi melihat Tergugat datang pada pagi hari dengan kondisi sempoyongan dan tercium bau alkohol kemudian Penggugat mengatakan: "maneh! gitu aja terus kapan mau berubah?" dan Tergugat menjawab: "berisik";
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak pertengahan tahun 2019;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat suka meminum minuman keras, dan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2022 dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali, sekitar bulan Juli 2022, saat itu Penggugat berkata "a minta uang buat beli susu anak" dan Tergugat menjawab "tidak ada, sudah habis";
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Oktober 2022;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang Tergugat tidak memberikan nafkah;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dari cerita Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



3. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Oktober 2022, saat itu Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan berkata akan menyerahkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi ingin berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2071/Reg.K/2056/2022/PA.Tmk tanggal 13 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 15 Desember 2022 dan Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 22 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi, Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa agama dan tempat tinggal Penggugat serta peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 24 Mei 2017;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi) dan saksi 2 (Saksi) dan saksi 3 (Saksi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di tinggal di rumah kediaman bersama dan sejak Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat suka meminum minuman keras, dan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 24 Mei 2017;
2. Bahwa sejak Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat suka meminum minuman keras, dan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi;
4. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Penggugat maupun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Tmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat suka meminum minuman keras, dan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 ( lima ratus lima ribu rupiah);

#### **Penutup**

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.      Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.  
Panitera Pengganti,

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

## Perincian Biaya:

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1. Proses    | : Rp75.000,00        |
| 2. Panggilan | : Rp360.000,00       |
| 3. PNBP      | : Rp60.000,00        |
| 4. Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |

**Jumlah**                      **Rp505.000,00**

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2056/Pdt.G/2022/PA.Tmk